



**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.  
Email : [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)  
Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## KEDUDUKAN DEMOKRASI: PENGANGKATAN TNI AKTIF SEBAGAI PJ KEPALA DAERAH

Mochammad Rifqi Hananto<sup>1</sup>, Jadmiko Anom Husodo<sup>2</sup>, Achmad<sup>3</sup>

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [rifqihananto86@gmail.com](mailto:rifqihananto86@gmail.com)
- 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [jadmikoanom\\_h@gmail.com](mailto:jadmikoanom_h@gmail.com)
- 3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [achmad@gmail.com](mailto:achmad@gmail.com)

Artikel	Abstrak
<b>Kata kunci:</b> <b>Demokrasi, TNI, PJ Kepala Daerah, Pemilihan Umum.</b>	Artikel ini menganalisis tentang pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah yang ditinjau dari telaah yuridis untuk mengetahui legalitas dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan kajian yuridis terhadap kedudukan demokrasi di Indonesia pasca fenomena pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah. Sehingga nantinya pembahasan pada artikel ini mengerucut kepada dua hal yaitu, pertama adalah telaah yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menganalisis legalitas pengangkatan TNI aktif menjadi PJ kepala daerah serta telaah demokrasi dari dua prinsip dasar demokrasi berupa prinsip keterbukaan dan prinsip pengawasan rakyat untuk melihat pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif atau doktrinal yang diperoleh dari kajian analisis kepustakaan dari berbagai sumber yang kemudian dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memperoleh tujuan yang dikehendaki. Karena mengingat peranan demokrasi di Indonesia menjadi hal yang penting sehingga harapannya tulisan ini dapat menjadi masukan dan pembelajaran bagi para pihak untuk melestarikan nilai demokrasi di Indonesia.

### PENDAHULUAN

Pada era modern ini demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang umum dipakai oleh berbagai negara didunia untuk menjalankan roda pemerintahanya. Dalam sebuah negara demokrasi, terdapat mekanisme dalam melibatkan rakyat dalam menentukan pemimpinnya yang dikenal dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi sejak awal pemerintahannya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai perwujudan

nilai partisipasi rakyat Indonesia juga menggunakan Pemilu sebagai mekanisme dalam menentukan pemimpin dan pendelegasian kedaulatan rakyat baik dalam lingkup legislatif maupun eksekutif. Sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tercatat bahwa negara Indonesia telah mengadakan sebelas pemilu dimana yang pertama pada tahun 1955 dan pemilu yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2014. Sejak awal era reformasi, Indonesia telah mengadopsi sistem pemilu yang terdesentralisasi, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemilu secara demokratis selain yang secara eksklusif mempengaruhi pemerintah pusat. Sehingga terdapat dua jenis Pemilu yang diterapkan di Indonesia yakni Pemilu pusat yang memiliki peran dalam menentukan Presiden/Wakil Presiden dan lembaga legislatif yakni DPR dan DPD pada tingkat pusat serta DPRD pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis kedua yakni Pilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) yang merupakan mekanisme pemilihan yang bersifat kedaerahan atau regional dengan fungsi untuk memilih kepala pemerintahan daerah yakni Gubernur pada tingkat provinsi serta Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun, dalam keberjalanannya terdapat suatu problematika pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dimana terdapat perubahan signifikan dalam proses pemungutan suara pada pemilu yang dilakukan di tahun 2024. Perlu halnya diketahui terlebih dahulu bahwa pemilu serentak merupakan strategi politik spekulatif yang menggabungkan pelaksanaan pemilu eksekutif dan legislatif dalam satu hari pemungutan suara. Sejatinya, pemilu serentak sudah mulai diberlakukan pada tahun 2019, dengan pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat yang dilakukan secara serentak. Tujuan dari dilaksanakannya suatu pemilu serentak adalah untuk dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemilu yang diadakan pada berbagai interval. Pemilu serentak yang telah dilaksanakan di tahun 2019 kemudian akan kembali dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang dengan sasaran pelaksanaan yang diperluas, yaitu dengan akan diberlakukannya juga pemilu secara serentak pada tingkatan pemerintahan daerah yang disebut dengan pilkada (pemilihan kepala daerah). Pilkada merupakan pemilihan umum daerah yang dimaksudkan untuk memilih kepala daerah pada tingkat provinsi kabupaten/kota. Dimana landasan hukum atas pemberlakuan pilkada secara serentak tersebut merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kebijakan pemberlakuan pemilu serentak di tahun 2024 menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.

Salah satu alasan penolakan dari pemilu yang diberlakukan secara serentak tersebut adalah karena dikhawatirkan akan terdapat suatu bentuk kekosongan kekuasaan akibat telah selesainya masa jabatan kepala daerah. Sebab, sebelumnya, pelaksanaan dari penyelenggaraan pilkada berbeda-beda di setiap daerah. Sehingga, beberapa kepala daerah baru menduduki jabatannya kurang dari lima tahun, bahkan ada beberapa daerah yang mengalami kekosongan. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut nantinya akan diangkat seorang pengganti kepala daerah yang disebut PJ atau pejabat kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang akan menjabat sampai dengan hasil pemilihan kepala daerah yang akan datang diketahui. Berdasarkan pada Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan bahwa perlu ditetapkan pejabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi jabatan gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 hingga kepala daerah terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Dari hal ini permasalahan terkait pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 terus bertambah yang mana akan dibahas pada tulisan ini terkait dengan pengangkatan Tentara Nasional Aktif (TNI) atau Polri menjadi PJ kepala daerah. Fenomena pengangkatan TNI atau Polri menjadi PJ kepala daerah bukanlah hal yang baru. Pasalnya, beberapa tahun terakhir tepatnya pada tahun 2018 dan tahun 2022 terdapat TNI dan Polri yang ditunjuk untuk menduduki jabatan publik berupa PJ kepala daerah. Dimana pada tahun 2018 penunjukan Polri, M. Iriawan, selaku anggota Polisi aktif sebagai PJ kepala daerah pada daerah Jawa Barat. Kemudian, masih hangat di telinga pada tahun 2022 penunjukan PJ kepala daerah berupa Bupati di daerah Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku berupa anggota TNI aktif, Brigjen Andi Chandra As'aduddin. Jika menilik ke belakang untuk melihat keterlibatan anggota TNI dan Polri atau anggota keamanan negara yang menduduki jabatan publik di Indonesia telah mengalami berbagai fenomena. Dimana jika dilihat pada masa pemerintahan Orde Baru, TNI dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas komponen angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian, memiliki dua fungsi untuk menciptakan stabilitas sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek: fungsi pertahanan dan keamanan dan fungsi sosial politik. Lahirnya gagasan Dwi fungsi ABRI adalah bersumber atas jiwa, keuletan, dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama memikul tugas dan tanggung jawab bertanggung jawab atas perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang pertahanan maupun di bidang pertahanan keamanan negara. kesejahteraan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada masa

reformasi, pemberlakuan atas kebijakan politik dwi fungsi ABRI ditiadakan melalui reformasi di tahun 1998. Dimana pada masa pemerintahan Presiden ke-4. Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, dilakukannya pemisahan Polri dan TNI menjadi bagian yang berdiri sendiri dan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Selain itu, keluarnya beberapa kebijakan terkait kedudukan TNI atau Polri aktif dilarang memegang pekerjaan sipil, mereka dilarang berpartisipasi dalam politik nyata, serta Fraksi TNI-Polri dikeluarkan dari parlemen. Dengan demikian, jika belakangan ini terdapat fenomena pengangkatan TNI atau Polri aktif menjadi PJ kepala daerah hal tersebut sama saja seperti mengulang masa kelam bangsa Indonesia dan melukai tuntutan demokrasi rakyat. Selain itu, penunjukan langsung pejabat kepala daerah pada kepala daerah yang masa jabatannya telah habis dinilai telah melukai hak konstitusional rakyat dalam hal partisipasi dan keterlibatan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pada tulisan ini penulis akan membahas mengenai Pengaruh Pengangkatan Anggota TNI Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah Terhadap Demokrasi di Indonesia. Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui telaah regulasi pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Pada hakikatnya metode penelitian didefinisikan sebagai cara untuk membuktikan, mengembangkan, dan mengungkap pengetahuan, teori, tindakan, dan produk tertentu yang dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah. Sehingga dalam hal ini metode penelitian menjadi salah satu kesatuan cara dan tindakan yang dilakukan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan dalam tulisan ini. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara penelitian data sekunder dari kepustakaan, yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Kemudian, penelitian ini bersifat analitis deskriptif yang digunakan untuk dapat mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian melalui data atau sampel yang diperoleh sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan atau analisis yang berlaku umum melalui analisis peraturan perundang-undangan serta fenomena atau kasus yang berkaitan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Sumber data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder lainnya yang berasal dari dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan maupun jurnal..

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Telaah Regulasi Perundang-Undangan dan Legalitas Pengangkatan TNI Aktif menjadi PJ Kepala Daerah**

Pengangkatan TNI aktif menjadi PJ kepala daerah merupakan dampak serius dari adanya penyelenggaraan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Penyelenggaraan pemilu tersebut mempengaruhi keberjalanan dari pelaksanaan pilkada di tahun 2024 yang turut dilaksanakan secara serentak. Hal tersebut berdampak kepada posisi kepala daerah yang mengalami kekosongan jabatan, dimana terdapat kiranya 271 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Dampak akibat adanya kekosongan jabatan pada posisi kepala daerah menyebabkan sistem pelayanan dan birokrasi menjadi terhambat sehingga diperlukan penunjukan pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan. Indonesia sebagai negara *rules of law* atau negara yang berlandaskan hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka setiap pelaksanaan atau mekanisme atas suatu tindakan memerlukan suatu kepastian hukum yang dituangkan kedalam bentuk produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Kekosongan jabatan kepala daerah tersebut berdampak kepada sistem pelayanan dan birokrasi yang mengalami gangguan sehingga diperlukan pengangkatan kepala daerah pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut yang dinamakan sebagai PJ (Penjabat) kepala daerah. Penunjukan Pj Kepala Daerah memiliki dasar hukum yang berbeda dan kewenangan yang berbeda dengan kepala daerah definitif. Berdasarkan peraturan yang ada untuk mengisi kekosongan masa jabatan terdapat beberapa mekanisme yakni Plh, Plt, Pjs dan Pj. Berikut merupakan perbedaan dari keempat mekanisme tersebut

Tabel 1. Perbedaan Mekanisme Jabatan Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah

No	Jabatan	Yang Berhak Menjabat	Kewenangan
1	Pelaksana Harian (Plh)	Sekda Wakil Kepala Daerah	Tugas rutin pemerintah yang tidak berkaitan dengan kebijakan staregis Kebijakan yang diambil tidak boleh berdampak pada perubahan status hukum
2	Pelaksana Tugas (Plt)	Wakil Kepala Daerah	Tidak melakukan mutase pegawai Dilarang membatalkan perijinan atau perjanjian yang membatalkan

Perlu diketahui bersama bahwa aturan hukum atau regulasi yang mengatur terkait dengan pengangkatan PJ kepala daerah mengerucut pada tiga peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam ketiga peraturan tersebut menjelaskan terkait dengan landasan dasar hukum dalam penunjukan PJ kepala daerah baik pada posisi jabatan publik sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian, diatur juga mengenai spesifikasi terkait formasi ASN yang menjadi PJ kepala daerah. Dimana terkait dengan aturan formasi PJ kepala daerah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 201 yang mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan maka dilakukan pengangkatan PJ penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai

dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Sehingga, pada ayat (10) dan (11) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sedangkan, pada pengisian kekosongan jabatan Bupati/Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama yang keduanya menjabat sampai dengan pelantikan Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Dampak Pengangkatan Anggota TNI Aktif menjadi PJ Kepala Daerah Terhadap Demokrasi di Indonesia.**

Sejatinya tugas TNI menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI tertuang dalam Pasal 5 yaitu TNI bertugas sebagai sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dimana secara lebih tugas tersebut dijabarkan ke dalam tugas pokok TNI pada Pasal 7 undang-undang tersebut yaitu TNI bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Namun, adanya suatu Pengangkatan TNI menjadi PJ kepala daerah telah mengingkari tugas dan kewenangan dari TNI. Pengangkatan TNI yang kemudian menduduki jabatan sipil di masyarakat memang diperbolehkan menurut undang-undang TNI. Kendati demikian, menjadi suatu permasalahan ketika terjadinya suatu keadaan dimana TNI yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan dan menjadi PJ kepala daerah adalah TNI yang berstatus sebagai anggota aktif. Istilah TNI aktif merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang berstatus sebagai prajurit dalam satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara administratif dan mempunyai kewajiban dan tugas sebagai seorang TNI. Jika melihat kepada sejarah bangsa Indonesia, kedudukan jabatan sipil dalam pemerintahan yang diisi oleh TNI aktif bagaikan mengulang sejarah kelam bangsa. Pasalnya ketika runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan lahirnya Era Reformasi menyoroti persoalan mengenai peran sosial politik ABRI atau yang lebih dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Sehingga, terdapat hambatan bagi perkembangan demokrasi yang sehat bagi negara Indonesia yang diduga akibat keterlibatan ABRI dalam isu-isu sosial politik yang juga mempengaruhi dominasi ekonomi di Indonesia pada saat itu. Timbulnya peran sosial

politik militer dalam sejarah adalah ketika berlakunya suatu sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno yang berjalan dari 19 Juli 1959 sampai September sampai dengan Oktober 1965.

Demokrasi secara utuh diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam suatu negara.<sup>18</sup> Pengaruh pengangkatan PJ kepala daerah dari unsur TNI aktif yang secara terang telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini juga telah mencederai demokrasi di Indonesia. Hal tersebut beralasan karena dalam suatu demokrasi terdapat hakikat demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dalam hal ini keterlibatan rakyat dalam demokrasi disebut juga sebagai prinsip kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, manusia diberikan kedaulatan kepemilikan, yang sering dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>19</sup> Prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang menjadi inti dalam moralitas konstitusi bangsa. Secara sederhana, prinsip kedaulatan rakyat dimaksudkan sebagai sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat. Dengan demikian. Dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat kekuasaan tidak bersifat sentralistik pada tangan penguasa saja, melainkan berada ditangan rakyat. Melalui prinsip ini, masyarakat tidak lagi menjadi instrumen pasif dalam bernegara melainkan menjadi penentu regenerasi kepemimpinan dan kebijakan publik melalui mandat yang diberikan secara langsung maupun dalam konsep perwakilan. Oleh karenanya, perdebatan tentang penempatan militer dalam peran sipil merupakan representasi dari dinamika interaksi sipil dan militer yang berkembang di Indonesia. Pada era pasca orde baru, negara dituntut untuk dapat melaksanakan amanat reformasi dan menelaah arus demokratisasi dalam partisipasi rakyat. Dimana tuntutan tersebut memaksa pemerintah negara untuk dapat melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk dalam ranah politik maupun pertahanan. Demokrasi menghendaki adanya suatu bentuk supremasi sipil dan kedudukan militer yang tegas melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan perihal Kedudukan Demokrasi Pengangkatan TNI Aktif Sebagai PJ Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa:



1. Secara yuridis pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan kedudukan jabatan sipil dalam pemerintahan yang berdasarkan dari Keputusan Presiden atau Menteri Dalam Negeri tidak sejalan dan tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan kepada Pasal 47 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa terdapat kewajiban mengenai aturan dasar yang mengharuskan anggota TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebelum menjabat dalam jabatan sipil kecuali pada lembaga yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut.
2. Pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah secara terang telah mempengaruhi kedudukan demokrasi di Indonesia. Pasalnya pengangkatan tersebut menihilkan adanya prinsip keterbukaan dan prinsip pengawasan rakyat dalam demokrasi. Sehingga hakikat demokrasi yang secara holistik memiliki nilai kedaulatan rakyat tidak dijalankan dengan benar sebagaimana harusnya. Hal tersebut tercermin dari adanya proses pengangkatan PJ kepala daerah dari unsur TNI aktif yang tidak transparan dimana SK maupun aturan dasar pengangkatan yang tidak dipublikasikan menjadi permasalahan terkait keterbukaan dan transparansi dalam proses pengangkatan PJ kepala daerah. Kemudian, proses pengangkatan PJ kepala daerah tersebut merupakan bentuk maladministrasi dikarenakan tidak melibatkan partisipasi publik serta terdapat unsur TNI aktif yang jelas telah salah menurut peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adhani, Hani. "Tinjauan Umum Mengenai Pilkada." *Pendidikan Pemilu* 1, no. 2 (2019): 17–18.

Arifin, Firdaus, dan Fabian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.

Dwiyanti, Dewi Agustin. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Surabaya," 2020, 18–41.

Effendi, Sofian. "Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama." *Rektor Universitas Gadjah Mada*, 2005, 1–4Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas*

*proporsionalitas dalam kontrak komersial. Kencana.*

Ghofur, Abdul. “Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024,” 2019.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muntoha. “Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945,” 2013.

Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syahrir. *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Sebuah Tinjauan Prospektif*. Jakarta: LPES, 1983.

### **Jurnal**

Agustamsyah. “Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem

Perpolitikan di Indonesia.” *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7 No.12, no. 1 (2011): 79–91.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1524/0>.

Amut, Gamaliel Susabun, Nicholas Krishnamurti Wibowo, dan Rainja Lois. “Kacamata Driyarkara : Kemunduran Reformasi: Dwifungsi TNI-Polri,” 2021, 1–12.

Anwar, Anwar. “Dwi Fungsi ABRI : Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Adabiya* 20, no. 1 (2020): 23. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776>.

Aziz, Abdul, Bambang Eka Cahya Widodo, Syamsuddin Haris, dan Wirduyaningsih. “Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia,” 2019, 186. [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id).

Casmi Arrsa, Ria. “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi.”

### **Jurnal**

*Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 169.

Hayati, Muslimah. “Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah.” *Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): 113–50. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/35>.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia. “Pemilu 2019,” 2019.

<https://kab->

[kepulauanelayar.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019#:~:text=Ada 3 macam Pemilu%2C yaitu, Daerah dan Wakil Kepala Daerah.&text=Dewan Perwakilan Daerah \(DPD\) menggunakan sistem distrik berwakil banyak](http://kepulauanelayar.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019#:~:text=Ada 3 macam Pemilu%2C yaitu, Daerah dan Wakil Kepala Daerah.&text=Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak)

Mulyani, Darminto & Sri. “Metadata, citation and similar papers at core.ac.u 1.” *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Iilir Timur I Kota Palembang* 1, no. 14 June 2007 (2007): 1–13. <https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf>.

Novianty, Fety, dan Lisa Angraini Febriyanti. “Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan” 3 (2019): 43–54.

Puspitasari, Sri Hastuti. “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 (2004): 135–48. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art11>.

Siregar, Sarah Nuraini & Ekawati, Esty. “Menciptakan Pemilu Serentak yang Damai, Demokratis dan Berintegritas.” *Policy Paper*, 2018, 1–16.

Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

Tohadi, -. “PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Ba.” *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (2018): 68. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1178>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang